



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Jainal Abidin Rumuar bin Afif Rumuar, NIK 8105061503600001, tempat dan tanggal lahir Airkasar, 24 Maret 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik: rumuarvirda@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Mahatum Rumuar binti Muhamad Bahar Lausiri, NIK 8105065304630002, tempat dan tanggal lahir Waras-Waras, 12 Februari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik: rumuarvirda@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Tamaris Siwa Siwan binti Marto, NIK 8105060911500001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 5 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa Airkasar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik: rumuarvirda@gmail.com, selanjutnya disebut

Pemohon III;

Dan ketiga Pemohon di atas dapat disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III, dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 2 Februari 2022 dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : **Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar**

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja (Siswa)

Tempat kediaman : Desa Waras-waras, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

dengan anak kandung Pemohon III :

Nama : **Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja (Siswa)
Tempat kediaman : Desa Airkasar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten
Seram Bagian Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak kandung Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor 01/kua.25.08.06/PP.001/1/2022, tanggal 25 Januari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 6 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, dan anak Pemohon III berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan siap menanggung segala kebutuhan istrinya, dan anak Pemohon III siap menjadi istri dan mengikuti perintah suaminya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq.

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar** dengan anak Pemohon III yang bernama **Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon hanya ada sedikit perubahan terkait nama anak Pemohon III dalam surat permohonan yang awalnya bernama Cahya Ningsi Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwaswan menjadi Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar, berumur 16 tahun dengan anak Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd.Hamid Siwa Siwan, berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menasehati anaknya untuk menunda menikah akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon III;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah berlasung selama 1 tahun dan sudah sangat erat, bahkan sudah berhubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon III dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah setuju untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III pernah mencoba untuk menikahkan anak mereka ke KUA Tutuk Tolu tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon III telah meninggal pada tahun 2020 sehingga yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin hanya Pemohon III saja;
- Bahwa Pemohon III sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak lama;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III membenarkan akan menikahkan anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon III, anak Pemohon III telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah mengetahui jika anak Pemohon III telah hamil 3 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan II untuk menikah baik hubungan darah, sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon III telah sepakat dan setuju dengan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak mereka;
- Bahwa Pemohon III siap untuk membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon III sejak kecil dan telah menjalin hubungan cinta serta berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, sering pergi bersama bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku sudah beberapa kali melakukan hubungan suami istri, sehingga saat ini anak Pemohon III telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah dilakukannya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II siap menikah dan akan menjadi suami dan bapak yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalanginya untuk menikah dengan anak Pemohon III baik hubungan darah, sepersusuan atau dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan II belum bekerja, akan tetapi setelah menikah akan berusaha mencari pekerjaan dan mendalami ilmu agama sehingga dapat menafkahi dan membimbing anak Pemohon III sebagai istrinya;

Bahwa Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon III adalah anak kandung Pemohon III yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III sudah ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III mengaku telah menjalin cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon III mengaku sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dari 3 kali, sehingga saat ini hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III siap untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon III tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III sebagai istri akan selalu mendampingi dan berusaha membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Jainal Abidin Rumuar, NIK 8105061012610001, tertanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mahatun Rumuar, NIK 8105065212670001, tertanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Tamaris Siwa Siwan, NIK 8105064503650001, tertanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jainal Abidin Rumuar Nomor 8105060609140031, tertanggal 26 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Hamid Siwa Siwan Nomor 8105060704080018, tertanggal 26 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-18042017-0014 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhamad Saleh Rumuar) tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur,

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LU-19-04-2014 115038 atas nama anak Pemohon III (Cahya Ningsih Siwa Siwan) tertanggal 19 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II (Muhamad Saleh Rumuar) tertanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 6 Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon III (Cahya Ningsih Siwa Siwan) tertanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Seram Bagian Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/013/SKH/PKM.P-AK/01/2022, tertanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Airkasar, Kecamatan Tutuk Tolu, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);
11. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor 01/Kua. 25.08.06/PP.001/1/2022 tertanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.11);

B. Saksi

1. **Farida Rumuar binti Afif Rumuar**, tempat dan tanggal lahir Airkasar, 7 Januari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan jika Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anaknya yang berumur 16 dengan anak Pemohon III yang berumur 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon pernah mencoba menikahkan anak-anak mereka di KUA Tutuk Tolu akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui jika alasan Para Pemohon segera menikahkan anak-anak mereka karena anak Pemohon III sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon III hamil 3 bulan dari cerita Para Pemohon sebagai saudara dan melihat kondisi fisik anak Pemohon III;
- Bahwa saksi mengakui jika anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon III tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dan bisa menjadi suami istri serta orangtua yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah tingkat SMA, akan tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan akan berusaha untuk menafkahi istri dan anaknya jika sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anak Pemohon III, atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;
- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

2. **Bahariyanto Dp bin Sirudin Dp**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 1 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jln. AR. Unawekla, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan jika Para Pemohon akan segera menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui jika alasan Para Pemohon segera menikahkan anak-anak mereka karena anak Pemohon III sudah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak Pemohon III telah hamil karena mendengar sendiri dari Pemohon III dan pengakuan dari anak Pemohon III serta melihat keadaan fisik anak Pemohon III;
- Bahwa saksi mengakui jika anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan akan melakukan hal yang lebih parah lagi dan dilarang agama Islam;
- Bahwa saksi mengatakan jika pernikahan harus disegerakan dan tidak dapat ditunda demi kemaslahatan bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon III dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon III tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak-anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dan bisa menjadi suami istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Para Pemohon masih sekolah tingkat SMA, tetapi keduanya memiliki komitmen yang kuat

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



untuk menikah dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka setelah menikah;

- Bahwa saksi mengetahui jika keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing serta membantu perekonomian rumah tangga anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan terhadap anak-anak Para Pemohon untuk menikah, atas kehendak mereka sendiri dan suka sama suka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak-anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar, tanggal lahir 6 Desember 2004 (umur 17 tahun) dan Pemohon III adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan, tanggal lahir 5 Oktober 2004 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur karena anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak-anak yang dimohonkan dispensasi dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.9), alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sedangkan alat bukti (P.10) dan (P.11) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dari segi kewenangan relatif memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan almarhum suami Pemohon III kemudian Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta atas nama anak Pemohon III yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhamad Saleh Rumuar dan anak Pemohon III bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan keduanya masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) dan (P.9) merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekarang keduanya sedang melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Airkasar yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III terbukti sehat dan sekarang sedang dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) berupa Asli Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar menjalin hubungan dengan anak Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon III sudah hamil 3

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan anak Pemohon III kepada PPN KUA Tutuk Tolu akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak-anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri serta orang tua yang bertanggung jawab;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami walaupun sekarang masih sekolah tingkat SMA akan tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan berkomitmen akan sekuat tenaga mencari nafkah untuk istri dan anaknya;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk membantu dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar dengan anak Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami/kepala keluarga dan istri/ibu rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum memiliki pekerjaan karena masih sekolah di tingkat SMA akan tetapi memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dan membahagiakan calon istrinya sehingga setelah menikah berkomitmen untuk menggunakan waktu selain waktu sekolah untuk bekerja guna menghidupi rumah tangganya kelak selain itu ada komitmen juga dari Para Pemohon untuk mendukung dan membantu rumah tangga anak-anak Para Pemohon baik moril dan meteril, sehingga Hakim berpendapat bahwa anak-anak Para Pemohon memiliki niat yang kuat untuk menikah, menikah untuk menjaga kehormatan dirinya dan akan selalu berikhtiar untuk mencari nafkah secara halal oleh karena niat yang baik tersebut maka akan mendapat pertolongan dari Allah SWT sebagaimana Hadist Nabi SAW yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ
الْأَدَاءَ وَالنَّكَاحُ يُرِيدُ الْعِفَافَ

Artinya : “Tiga orang yang pasti Allah akan menolong mereka : Orang yang berjihad di jalan Allah, Mukatab (budak) yang ingin menebus dirinya dan Orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya”. (HR Tirmidzi 1655);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon III sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar untuk menikah dengan anak Pemohon III Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Rumuar bin Jainal Abidin Rumuar untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Cahya Ningsih Siwa Siwan binti Abd. Hamid Siwa Siwan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Musthofa Isnianto, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh La Iki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

La Iki, S.H., M.H.

Musthofa Isnianto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- PNBP PglN	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Dth